

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seperti daerah-daerah lainnya, Kabupaten Halmahera Utara juga memiliki masalah dan juga tuntutan tersendiri dari masyarakatnya. Masalah di Kabupaten Halmahera Utara yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan secara optimal oleh pemerintah setempat adalah peredaran minuman beralkohol, baik minuman beralkohol yang bermerk maupun minuman beralkohol dari hasil fermentasi tradisional atau yang disebut dengan istilah setempat adalah *Cap Tikus/Saguer*. Dapat dibilang bahwa, minuman yang sangat mudah kita jumpai di Kabupaten Halmahera Utara adalah minuman hasil fermentasi tradisional tersebut (*cap tikus/saguer*).

Minuman beralkohol dari hasil fermentasi tradisional tersebut merupakan minuman tradisional Halmahera Utara yang dihasilkan dari sari buah aren yang kemudian dari sari tersebut difermentasi dengan alat-alat tradisional hingga menghasilkan sebuah racikan minuman beralkohol tanpa campuran bahan-bahan kimia lain. Sejak dahulu, *cap tikus/saguer* merupakan minuman tradisional masyarakat Halmahera Utara yang digunakan dalam upacara-upacara adat, upacara perkawinan maupun acara-acara persekutuan lainnya, sehingga minuman ini (*cap tikus/saguer*) sudah menjadi bagian dari adat-istiadat setempat dan tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan/adat orang Halmahera Utara. Namun hingga saat ini, minuman dari hasil fermentasi tradisional tersebut sudah dijual-belikan karena memiliki nilai ekonomi yang terjangkau dan juga praktis serta mudah didapatkan, sehingga dengan kemudahan inilah banyak kalangan mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa dengan sangat mudah bisa mengkonsumsi minuman tersebut.

Oleh karena mudah dan juga dengan harga yang murah untuk didapatkan serta tidak adanya pengawasan dari pemerintah daerah setempat, maka penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat Halmahera Utara. Masalah yang cenderung terjadi akibat dari konsumsi minuman beralkohol ini (*cap tikus/saguer*) adalah sering terjadi KDRT dalam rumah tangga, terjadi kenakalan remaja, pemerasan serta tindak pidana lainnya. Maka dari itu, pemerintah sebagai wadah yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah ini, sangat dibutuhkan untuk mengambil sebuah sikap tegas terkait permasalahan di Kabupaten Halmahera Utara, sehingga dalam proses pembuatan serta peredaran minuman beralkohol (*captikus/saguer*) dapat diawasi secara optimal dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Halmahera Utara, punya kewenangan untuk mengambil suatu keputusan apakah perlu dibuatkan sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk melakukan pengawasan, pengelolaan serta peredaran minuman beralkohol tersebut. Karena pemerintah daerah berdasarkan pada Otonomi daerah dapat mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan pada keistimewaan dan ciri khas daerahnya, maka Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk membuat sebuah peraturan daerah demi pengembangan dan kemajuan daerahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ditentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”. Dalam ayat (2) pasal ini ditentukan bahwa “*Pemerintahan daerah sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri, pemerintahan daerah berhak untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi daerahnya. Peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di daerah dan juga dapat memberi petunjuk terhadap hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tidak terlepas dari tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerahnya. Peraturan daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat di mana peraturan daerah tersebut diberlakukan. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dukungan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakatnya baik dari segi kearifan lokal maupun kebiasaan serta budaya yang berkembang di daerahnya masing-masing.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah penelitian adalah Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

Oleh karena itu, yang menjadi masalah khusus yang akan diteliti adalah:

- 2.1. Faktor apa yang menyebabkan sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara belum mampu menyelesaikan masalah pembuatan dan peredaran minuman beralkohol tradisional (*captikus*)?
- 2.2. Bagaimana fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam menyikapi masalah pembuatan dan peredaran minuman beralkohol tradisional (*cap tikus*) ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan peredaran minuman beralkohol. Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk:

- 3.1. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Utara, untuk bagaimana menyikapi masalah pembuatan dan peredaran minuman beralkohol.
- 3.2. Merekomendasikan kepada Lembaga Legistatif dalam hal ini DPRD Kab. Halmahera Utara dan juga Eksekutif untuk dapat membuat sebuah peraturan daeah yang bertujuan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran minuman beralkohol.

4. Kerangka Teori

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Alkohol secara umum dipahami sebagai senyawa kimiawi yang memabukkan. Senyawa kimiawi zat alkohol beraneka macam dan yang digunakan atau yang terdapat pada minuman adalah etil alkohol(etanol), yaitu persenyawaan atau dalam simbol kimianya yaitu C_2H_5OH , yang berupa cairan jernih, cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar, serta melebur bersama air dan eter.¹

Minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung etanol yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku yang mengandung karbohidrat, misalnya: biji-bijian, buah-buahan, nira, atau yang dibuat dengan

¹ Untuk mengetahui hal ini, lihat:
<https://ihsan26theblues.wordpress.com/2011/01/18/minuman-beralkohol-menurut-ketentuan-perundang-undangan-di-indonesia/>

destilasi hasil fermentasi yang disebutkan tadi atau yang sengaja menambahkan alkohol didalamnya.

Minuman beralkohol disebut juga minuman keras, dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak, dan lain-lain.²

Dalam peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006,pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampurkan konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.³

Pemerintah menggolongkan minuman beralkohol kepada kadar alkohol yang dihasilkan, hal ini tertera dalam peraturan Menteri Perdagangan pasal 2, minuman beralkohol dikelompokkan kepada tiga golongan, yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);⁴

Minuman beralkohol dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan pembuatannya, yaitu:

² *Ibid; hal, 15*

³ *Lihat peraturan menteri perdagangan RI nomor:15/M-DAG/PER/3/2006, pasal (1)*

⁴ *Ibid; hal 3.*

a. Minuman keras hasil fermentasi

Fermentasi dalam bahasa Indonesia berarti peragian, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dan CO₂ dengan bantuan ragi. Contohnya adalah produk bir dan wine.

b. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan

Ini adalah proses pemanasan dan pendinginan kembali. Maksudnya untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Minuman ini dihasilkan dari biji-bijian seperti whisky, dari buah-buahan seperti brandy, dari air tebu seperti rum, dan lain sebagainya.⁵

b. Pengertian Pemerintahan Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.⁶ Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“ Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

⁵ Lihat lebih lengkap di: <http://minumanherbaltradisional.blogspot.com/p/penertian-minuman-keras-jenis-minuman.html>

⁶ Lihat lebih lengkap di : <http://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html>

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

c. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.⁷

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

d. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam

bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.⁸

e. Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut *Van Der Tak* dalam Aziz Syamsudin, peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.⁹

Istilah perundang-undangan (*legislation atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Sedangkan ihwal definisi dari perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni :

“peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang

⁸ *Ibid; hal 8,*

⁹ *Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin, 2011, Proses dan Teknik Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Garfika, hlm 13.*

*melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.*¹⁰

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 menyebutkan bahwa jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam tataran pemerintahan lokal, aspek hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di era otonomi merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan keseluruhan aktifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, dengan hubungan kemitraan antara DPRD selaku Badan Legislatif Daerah dengan Kepala Daerah beserta jajarannya selaku Lembaga Eksekutif Daerah, tercermin dari produk hukum yang dihasilkan, yakni berupa Peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

f. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedang di dalam UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah

¹⁰ *UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedang peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

g. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundang-undangan itu harus dibuat. Menurut Bagir

Manan ada 4 Landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.¹¹

- Landasan yuridis

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua:

- 1) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
- 2) Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal:

- 1) Kewenangan dari pembuat perundang-undangan;
- 2) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan.

Dalam suatu perundang-undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran mengingat bahwa landasar yuridis merupakan hal mendasar atau pokok dalam sebuah undang-undang.

- Landasan Sosiologis

Yakni suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang

¹¹ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.¹²

- Landasan Filosofis

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat yaitu cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der grerechtsigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der eedelijkheid*).¹³

- Landasan Politis

Yakni garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara, hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahannya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, *landasan ekonomis, ekologis, cultural, religi, administratif*

¹² Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*.

¹³ Budiman NPD, 2005, *Ilmu Pengantar Perundang-Undnagan UII press Yogyakarta, hlm 33*.

dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik di semua tingkatan pemerintah.

h. Teori efektivitas hukum

1. Pengertian efektivitas hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

2. Hal berlakunya hukum

a. Secara filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Secara yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:

- Hans kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen
- W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verische ize is tot sand gekomen”

c. Secara sosiologis

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

Menurut Soerjono Soekanto, (2004 :8-9), bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut ¹⁴:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hal. 13